



**PUTUSAN**

**Nomor 776 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RUDY SUTOPO**;  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/7 Februari 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Adhyaksa IX/15 RT.004 RW.005  
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan  
Cilandak, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) sejak 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Bersama-Sama" diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY SUTOPO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) bendel Perjanjian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
  - 2). 1 (satu) bendel Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humppus Patragas (PT. HPG) pada hari Senin tanggal 30 September 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
  - 3). 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank UOB Nomor 000023 tanggal 17 Februari 2015;
  - 4). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) BG Bank OUB Nomor 000023 tanggal 25 Maret 2015;
  - 5). 1 (satu) bendel Block Found;
  - 6). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur PT. Humppus Patragas Nomor 346/HPG-S/DIR/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Perubahan Nomor Rekening PT. Humppus Patragas;
  - 7). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Nomor 085/HPG-S/Dirut/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Pembiayaan HPG untuk Proyek PLTMG Wajo;
  - 8). 1 (satu) lembar Print Email yang diterima oleh PT. Humppus Patragas tanggal 9 April 2014 perihal Progres Pembiayaan PT. Humppus Patragas (HPG);
  - 9). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref Nomor 116/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
  - 10). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref Nomor 119/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
  - 11). 1 (satu) lembar rekening koran an. PT. Humppus Trading Nomor Rek-

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4553012280 periode 30 September 2013 s/d 31 September 2013;

12).2 (dua) lembar copy sesuai asli/legalisir rekening koran an.  
PT. Humppus Trading Nomor Rek-1019576015 periode Juli 2013 s/d  
September 2013;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL, tanggal 27 April 2020 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDY SUTOPO tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) bendel Perjanjian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
  - 2). 1 (satu) bendel Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humppus Patragas (PT. HPG) pada hari Senin tanggal 30 September 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
  - 3). 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank UOB Nomor 000023 tanggal 17 Februari 2015;
  - 4). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) BG Bank OUB Nomor 000023 tanggal 25 Maret 2015;
  - 5). 1 (satu) bendel Block Found;
  - 6). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur PT. Humppus Patragas Nomor 346/HPG-S/DIR/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Perubahan Nomor Rekening PT. Humppus Patragas;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Nomor 085/HPG-S/Dirut/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Pembiayaan HPG untuk Proyek PLTMG Wajo;
- 8). 1 (satu) lembar Print Email yang diterima oleh PT. Humppus Patragas tanggal 9 April 2014 perihal Progres Pembiayaan PT. Humppus Patragas (HPG);
- 9). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref Nomor 116/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
- 10). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref Nomor 119/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
- 11). 1 (satu) lembar rekening koran an. PT. Humppus Trading Nomor Rek-4553012280 periode 30 September 2013 s/d 31 September 2013;
- 12). 2 (dua) lembar Copy sesuai Asli/Legalisir Rekening koran an. PT. Humppus Trading Nomor Rek-1019576015 periode Juli 2013 s/d September 2013;

tetap terlampir dalam berkas perkara, kecuali dokumen yang asli dikembalikan kepada yang berhak dimana bukti surat tersebut terakhir disita;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 April 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perjanjian yang dilakukan oleh Chairul Iskandar atas nama PT. Delta River Internasional (DRI) dengan Mirza Ferindo atas nama PT. Humppus Patragas (HPG) yang dibuat secara tertulis mengenai pinjaman uang sejumlah USD.7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika) untuk membiayai

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek pengembangan PT. Humppus Patragas, tidak terlepas dari peran Terdakwa yang meyakinkan PT. Humppus Patragas (HPG) sehingga Chairul Iskandar menerima uang administrasi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uang pinjaman tersebut tidak cair disebabkan adanya persyaratan yang diperlukan perbankan dalam mencairkan dana pinjaman tersebut yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. Humppus Patragas (HPG);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Jakke Afandi, isteri Chairul Iskandar menyadari uang yang diterima oleh suaminya dari PT. Humppus Patragas (HPG) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) telah digunakan untuk uang muka rumah yang ditempati dan sanggup untuk mengembalikan uang tersebut, sedangkan peran Terdakwa hanyalah sebagai pihak yang bersedia untuk mencari pinjaman dana luar negeri untuk kepentingan PT. Humppus Patragas (HPG) sebagaimana tercantum dalam *Block of Fund*, sehingga jelas hal tersebut masuk dalam ranah perdata;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Hidayat Manao, S.H., M.H.  
TTD/Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)